

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Adapun yang dapat dikemukakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Dalam penanggulangan narkoba pemerintah telah melakukan kebijakan penal dan kebijakan non penal. Kebijakan penal tersebut antara lain membentuk peraturan perundang-undangan narkoba yang didalamnya tertuang sejumlah kebijakan kriminalisasi, meratifikasi konvensi internasional di bidang narkoba, membentuk peraturan perundang-undangan mengenai anak yang didalamnya terdapat aturan tentang narkoba seperti Pasal 89 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan peningkatan status Badan Koordinasi Narkotika Nasional yang menjadi *Badan Narkotika Nasional (BNN)* yang berkedudukan di ibukota negara dan *Badan Narkotika Propinsi (BNP)*. Sedangkan yang termasuk dalam kebijakan non penal melalui treatment dan pengobatan dengan mendirikan pusat rehabilitasi dan pengobatan bagi para korban kecanduan narkoba. Dalam hal pencegahan agar anak / remaja tidak terlibat dengan narkoba melalui preventif, represif serta treatment dan rehabilitasi.

Pertanggung jawaban pidana anak yang terlibat dalam kejahatan narkoba tidak diatur secara jelas dalam undang-undang narkoba, namun hakim dalam menjatuhkan pertanggung jawaban terhadap anak tersebut

menggunakan ketentuan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan terlebih dahulu memperhatikan laporan kemasyarakatan anak tersebut.

Stelsel pidana bagi anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika, khususnya dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dapat dikemukakan hal-hal: berkaitan dengan jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak, UU Pengadilan Anak tidak cukup memberikan alternatif pidana yang bersifat melindungi anak. Jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak berdasarkan ketentuan dalam UU Pengadilan Anak, sebagai acuan dasar proses peradilan anak ternyata tidak jauh berbeda dengan jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada orang dewasa. Berkaitan dengan sistem perumusan berat atau ringannya atau bobotnya pidana, UU Nomor 3 Tahun 1997 juga belum sepenuhnya mengakomodir berbagai instrumen internasional yang terkait. Penerapan sanksi pidana bagi anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika sebagian besar dikenakan pidana perampasan kemerdekaan dalam bentuk pidana penjara dan atau lebih mengedepankan penggunaan sarana hukum pidana. Penerapan sanksi pidana bagi anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dengan menggunakan sarana hukum pidana dirasa tidak pada tempatnya. Dampak negatif penerapan sanksi pidana bagi anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika mempunyai pengaruh terhadap pembinaan anak, seperti terjadi dehumanisasi, stigmatisasi dan viktimisasi. Pola pembinaan terhadap anak yang

melakukan penyalahgunaan narkoba dilakukan dengan berorientasi pada kepentingan anak, terutama dengan memahami kebutuhan dan perkembangan anak secara terintegrasi, oleh karena itu agar pola pembinaan lebih berdaya guna maka identifikasi secara komprehensif perlu dilakukan dan dijadikan dasar untuk menanggulangi faktor-faktor penyebab yang mungkin melatarbelakangi keterlibatan anak-anak dalam penyalahgunaan narkoba, untuk selanjutnya hasil kajian tersebut dijadikan kerangka acuan dalam melakukan pembinaan. Baik pembinaan yang dilakukan di dalam lembaga (dalam hal ini di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak) ataupun dilakukan pembinaan di luar lembaga atau di tengah-tengah pergaulan masyarakat.

2. Bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap anak menimbulkan dampak negatif dan kerugian khususnya terhadap terpidana anak, diantaranya adalah:
 - Anak akan akan terpisah dari keluarganya
 - Anak menjadi lebih ahli tentang kejahatan.
 - Anak tersebut diberi cap oleh masyarakat
 - Masyarakat menolak kehadiran mantan terpidana anakmasa depan anak menjadi lebih suram

Dan Pada kenyatannya anak yang telah dijatuhi pidana penjara mereka justru tidak menjadi lebih baik dari sebelumnya tetapi justru akan

melakukan kembali tindak pidana, maka dari sini dapat dikatakan bahwa ternyata penjatuan pidana penjara tidaklah efektif dalam upaya menanggulangi kejahatan yang terjadi tetapi justru menimbulkan dampak-dampak yang merugikan bagi anak.

B. SARAN

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan sehubungan dengan permasalahan di dalam skripsi ini adalah :

1. Dalam penerapan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika agar dapat lebih efektif maka perlu adanya tindakan yang terkoordinasi antar instansi, seperti antara kepolisian dengan pihak Departemen Perhubungan, Departemen Pendidikan Nasional, lembaga-lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan dan lain-lain. Dalam upaya pencegahan tindak pidana di bidang narkoba perlu diintensifikasikan penyuluhan-penyuluhan tentang bahan narotika, sehingga setiap anggota masyarakat semakin menyadari bahwa bahaya narkoba sangat besar, sehingga setiap keluarga dapat membuat upaya-upaya pencegahan secara internal keluarga. Pertahanan keluarga adalah merupakan usaha yang terpenting dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba.
2. Pengaturan kebijakan kriminal terhadap anak yang telah tertuang di dalam peraturan perundang-undangan semata-mata harus berorientasi pada kepentingan perkembangan dan pertumbuhan anak. Perlu diintegrasikan

adanya pemahaman tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang tidak hanya pada keterpaduan kinerja para penegak hukum, tetapi juga harus ada keterpaduan pemahaman kinerja hukum terhadap beberapa peraturan yang harus ditetapkan terhadap peristiwa hukum pidana yang terjadi, semisal terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak, maka para penegak hukum harus memahami tidak hanya terhadap peraturan perundang-undangan tentang narkoba, tetapi juga harus memahami terhadap peraturan perundang-undangan tentang anak, sehingga penyelesaiannya dapat lebih komprehensif. Perlu diintegrasikan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak yang melakukan kejahatan, disamping para penegak hukum dapat melakukan diskresi maka dapat pula diselesaikan dengan model pengalihan (*diversi*). Dalam proses peradilan, demi kepentingan anak akan lebih baik dan konstruktif sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan anak maka perlu dirumuskan kebijakan untuk diberikan alternatif adanya model sidang restoratif.